

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perubahan Perangkat Daerah pemungut pemungut Pajak Sarang Burung Walet di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 2 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai .
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
11. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *colloce* yaitu *collocelia fuchliap haga*, *collocelia maxina*, *collocelia esculanta* dan *collocelia linchi*.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi dibidang pajak Daerah serta menemukan tersangkanya.
24. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang walet dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan; dan
 - d. apabila wajib pajak berhalangan saat dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak menunjuk wakilnya untuk meminjamkan buku atau catatan dokumen masuk keakses sarang burung walet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

5. Ketentuan BAB dan ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT

Pasal 32

Perangkat Daerah pemungut adalah perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Sarang Burung Walet.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Perangkat Daerah pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi lain yang ditunjuk oleh Walikota dalam melakukan pengawasan sarang burung walet.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan ke lokasi sarang burung walet berdasarkan pendaftaran dari pelaku usaha atau pemilik atau melakukan pemeriksaan ke tempat yang diyakini/diketahui/diberitahukan oleh pihak tertentu yang mengetahui adanya usaha sarang burung walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak;
 - b. menetapkan dan mendokumentasikan area lokasi sarang burung walet yang telah diperiksa sebagai wajib pajak dan memberikan nomor pokok wajib pajak daerah serta memberitahukannya kepada Walikota berdasarkan laporan pendapatan wajib pajak;
 - c. melakukan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan usaha baik pencatatan kondisi lingkungan, bentuk bangunan/tempat usaha, jumlah sarang burung walet perkiraan hasil (kualitas), dan memantau harga pasar sarang burung walet; dan
 - d. melakukan penilaian kualitas dan penjumlahan hasil panen yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik sarang burung walet untuk memberitahukan kepada Walikota atau pejabat yang telah ditunjuk sebagai dasar penyampaian SPTPD.
- (4) Tata cara pengawasan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sarang burung walet, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan penyegelan terhadap objek pajak sarang burung walet yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 23 Juni 2020

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.13.B/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberi kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Perpajakan, perluasan kewenangan dalam perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis objek Pajak Daerah untuk daerah Kabupaten/Kota.

Perluasan basis Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip Pajak yang baik. Pajak dan Retribusi yang tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis Pajak yang sudah ada, mendaerahkan Pajak pusat dan menambah jenis pajak baru, salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak Kabupaten/Kota .

Dengan adanya perubahan Instansi Pemungut Pajak Sarang Burung Walet kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Diharapkan dengan adanya perubahan instansi pemungut ini dapat menambah pendapatan asli daerah Kota Dumai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 32 A
Cukup jelas.